

## PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

Celine Meidita & Ngadiman

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

email: celinemeidita@ymail.com

**Abstract:** *The success of self-assessment system is voluntary compliance with the tax laws. The purposes of this study are to examine the relationship between tax knowledge, tax fairness, law enforcement level towards tax evasion behavior of registered individual taxpayers in KPP DKI Jakarta. Type of this research is quantitative research by using primary data. Sampling was done using purposive sampling with 90 individual taxpayers respondent in Jakarta. The result of double regression test shows that the impact of tax knowledge, tax fairness, and law enforcement level simultaneously affect to the tax evasion behavior. Three independent variables affect the dependent variable is 34,1%, which means 34,1% variation from tax evasion explained by tax knowledge, tax fairness, and law enforcement level.*

**Keywords:** *tax knowledge, tax fairness, law enforcement level, tax evasion*

**Abstrak:** Keberhasilan *self-assessment system* adalah kepatuhan secara sukarela terhadap undang-undang perpajakan. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan tingkat penegakan hukum pajak terhadap perilaku penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel berjumlah 90 responden wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Hasil analisis data dengan uji regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan tingkat penegakan hukum secara simultan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 34,1%, yang berarti 34,1% variasi dari penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan tingkat penegakan hukum.

**Kata Kunci:** pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, tingkat penegakan hukum, penggelapan pajak.

### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang pendapatan negaranya terdiri dari beberapa penerimaan seperti penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Semua rakyat yang menuruti undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Penerimaan pajak sangat berkontribusi dalam penerimaan negara, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 yang menunjukkan 85% total penerimaan negara berasal dari sektor pajak.

Praktek penggelapan pajak menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan positif dengan persepsi mereka tentang sistem pajak. Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak karena hasil pemungutan pajak tidak dapat dinikmati secara langsung. Untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak

dapat dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) berupa *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax Avoidance* cenderung sulit untuk diterapkan, sehingga para wajib pajak lebih memilih melakukan *tax evasion* dengan cara-cara yang melanggar ketentuan. Penelitian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada *tax evasion* adalah penting dikarenakan penerimaan pajak berperan sangat signifikan dalam penerimaan negara. *Self-assessment system* akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan disiplin terhadap pajak tinggi, serta memahami sanksi yang akan diterima.

## **Kajian Teori**

*Theory of Planned Behavior* adalah kontrol persepsi perilaku berimplikasi motivasional terhadap minat. secara teoritis dalam perpajakan, perilaku wajib pajak disebabkan adanya niat untuk berperilaku patuh yang direfleksikan oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menjadi penyebab salah satu perilaku *tax evasion*.

*Attribution theory* juga menjelaskan mengenai reaksi seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi lingkungan sekitarnya dan dapat mengetahui alasan atas peristiwa tersebut. Terdapat hubungan antara sikap dan karakteristik seorang individu, maka hanya dengan melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik seseorang dan juga memprediksi perilakunya dalam menghadapi situasi tertentu. Karakteristik seorang wajib pajak itu sendiri merupakan penentu terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak dan untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yaitu Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, imbalan tidak didapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pengetahuan pajak adalah informasi bagi wajib pajak untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam hal hak dan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak sejak berlakunya *Self-Assessment system*. *Self-Assessment system* membuat pengetahuan pajak (*tax knowledge*) berperan penting bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan untuk membayar dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima. Dalam pelaksanaannya, adil adalah memberikan wajib pajak hak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding. Berbagai pandangan tentang pentingnya keadilan bagi setiap orang dalam pembayaran pajak akan berpengaruh terhadap sikap dalam pembayaran pajak. Jika menurut persepsi seorang wajib pajak bahwa keadilan itu rendah, maka tingkat kepatuhannya juga semakin menurun dan cenderung akan melakukan penggelapan pajak. Dalam pemungutan pajak, terdapat dua macam asas keadilan yaitu *Ability to Pay Principal Approach* dan *Benefit Principle Approach*.

Wajib Pajak akan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkannya kepada pemerintah. Niat untuk melakukan penghindaran atau pengelakan pajak karena kurang atau tidak adanya kesadaran dan kesempatan akibat penegakan hukum belum optimal. Upaya penegakan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan tujuannya. Proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan penegakan hukum perpajakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan negara

melalui perpajakan juga menjadi lebih tinggi. Penegakan hukum tidak hanya berupa pengenaan sanksi bagi yang melanggar, tetapi juga perlindungan hukum bagi wajib pajak yang patuh dan juga memastikan dana pajak teralokasi sesuai dengan yang seharusnya.

Strategi yang dapat digunakan untuk *tax planning* adalah dengan *tax avoidance*, tetapi wajib pajak yang tidak patuh melakukan penghindaran pajak secara illegal melanggar undang-undang menjadi *tax evasion*. Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dengan mengabaikan ketentuan formal perpajakan. Perbuatan yang dilakukan wajib pajak baik sengaja maupun tidak sengaja untuk menghindari pajak akan menimbulkan kerugian bagi negara. Tindakan yang dilakukan negara Indonesia dalam menangani *tax evasion* adalah dengan metode *soft approach*, misalnya memberikan surat himbauan. Tindakan tegas yang dilakukan dapat berujung ancaman hukum pidana fiskal telah diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP Tahun 2000.


Hipotesis dalam penelitian ini adalah.

H<sub>1</sub>: Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax evasion*.

H<sub>2</sub>: Keadilan Perpajakan yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax evasion*.

H<sub>3</sub>: Tingkat Penegakan Hukum Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax evasion*.

Model penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



## Metodologi

**Desain Penelitian.** Peneliti menggunakan desain penelitian konklusif yang bertujuan untuk memahami pengaruh maupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner. Responden kuesioner diminta untuk memberikan pendapatnya terhadap indikator yang terkait dengan variabel yang diuji. Responden menyatakan tingkat persetujuannya terhadap pernyataan berdasarkan lima pilihan skala berdasarkan skala likert.

**Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel.** Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DKI Jakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Peneliti memilih teknik pemilihan sampel ini karena ingin mengetahui informasi yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak melalui wajib pajak orang pribadi sebagai sampel penelitian.

**Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.** Operasional variabel merupakan aspek dari penelitian untuk memberikan informasi bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan tingkat penegakan hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengetahuan perpajakan dapat menjadi informasi perpajakan untuk bertindak dan mengambil keputusan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak. Untuk menguji variabel ini, peneliti menggunakan indikator dari penelitian Vanie pada tahun 2019. Indikator penelitian yang digunakan untuk pengetahuan perpajakan adalah mengetahui tata cara menghitung dan melaporkan pajak, tarif pajak yang berlaku atas penghasilan yang diterima, tingkat penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku, beban apa saja yang dapat dijadikan pengurang pajak, cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), cara menyetorkan sendiri dengan tepat waktu, dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak melakukan kewajiban sesuai aturan.

Variabel kedua yang diuji adalah persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap keadilan pajak. Menurut Asnawi (2013), persepsi keadilan pajak menurut wajib pajak adalah perasaan bagaimana diperlakukan sama (*equal*) untuk aturan pajak yang berlaku dengan wajib pajak lainnya. Kata 'adil' berarti semua wajib pajak berpartisipasi sebanding dengan kemampuannya untuk membiayai negara. Indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan pajak adalah wajib pajak percaya sistem pajak penghasilan di Indonesia telah diatur secara adil, merasa pajak yang dibayar telah sesuai kemampuan, mendapatkan manfaat yang sesuai dari pemerintah, merasa adil jika berpenghasilan tinggi dikenakan tarif yang lebih tinggi dan juga sebaliknya, dan merasa tarif pajak yang dikenakan telah mencerminkan keadilan.

Variabel ketiga untuk diuji dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum pajak adalah suatu aturan yang dibuat agar wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya (Ayem & Listiani, 2019). Penegakan hukum dapat memberikan efek jera agar para wajib pajak tidak melakukan perilaku penggelapan pajak dengan maksud dan alasan apapun. Indikator yang digunakan untuk menguji variabel ini adalah penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan benar, penegakan hukum berkaitan dengan undang-undang, undang-undang perpajakan mudah dimengerti, apakah masih terdapat celah yang memberikan peluang untuk menghindari pajak, dan peran petugas pajak dalam mengurangi tindakan penggelapan pajak.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan cara yang melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2009). Penggelapan pajak dilakukan dengan cara yang tidak legal karena melanggar undang-undang. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan tingkat penegakan hukum di Indonesia dengan menggunakan skala likert dengan lima poin penilaian yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap kualitas data yang akan diolah. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang dibagikan untuk mengetahui apakah kuesioner penelitian dapat dijadikan alat ukur variabel yang diteliti dengan sah dan andal. Uji validitas dan reliabilitas menghasilkan data yang telah diolah menggunakan *software* aplikasi SPSS versi 25.0.0.

**Teknik Analisis Data.** Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda sebagai alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Pengetahuan Perpajakan

X<sub>2</sub> = Keadilan Pajak

X<sub>3</sub> = Tingkat Penegakan Hukum

e = *Error*

### Hasil Uji Statistik

Tabel 1  
Hasil Uji t (Parsial)  
Coefficients

Model	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	4.643	.386		12.026	.000
Pengetahuan Perpajakan	-.166	.082	-.192	-2.015	.047
Keadilan Pajak	-.220	.108	-.245	-2.030	.045
Penegakan Hukum Pajak	-.330	.137	-.292	-2.406	.018

Persamaan regresi berganda dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 4,643 - 0,166 X_1 - 0,220 X_2 - 0,330 X_3$$

Tabel 2  
Hasil Uji F  
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	15.446	3	5.149	16.3	.000 <sup>b</sup>
Residual				50	
Total	27.082	86	.315		
	42.528	89			

Tabel 3  
Hasil Uji R<sup>2</sup>  
Model Summary

Model	R	R <sup>2</sup>	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,603	0,363	0,341	0,56116

## Diskusi

Arti dari persamaan model regresi tersebut adalah koefisien konstanta sebesar 4,643 berarti jika nilai  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  nilainya adalah 0, maka *tax evasion* bernilai positif sebesar 4,643. Koefisien  $b_1$  bernilai -0,166 yang berarti setiap peningkatan nilai pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan, maka nilai *tax evasion* akan berkurang 0,166 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Koefisien  $b_2$  bernilai -0,220 yang berarti setiap peningkatan nilai keadilan pajak sebesar satu satuan, maka nilai *tax evasion* akan berkurang 0,220 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Koefisien  $b_3$  bernilai -0,330 yang berarti setiap peningkatan nilai tingkat penegakan hukum pajak sebesar satu satuan, maka nilai *tax evasion* akan berkurang 0,330 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Untuk variabel  $X_1$  yaitu pengetahuan perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,047 dan nilai  $t$  sebesar -2,015. Hal ini berarti hipotesis diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax evasion*. Hal tersebut membuktikan semakin tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi, seperti mengetahui konsekuensi yang akan diterima apabila tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka perilaku untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam menentukan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Untuk variabel  $X_2$  yaitu keadilan pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,045 dan nilai  $t$  sebesar -2,030. Hipotesis kedua pun diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax evasion*. Semakin tingginya keadilan, maka perilaku



penggelapan pajak akan menurun. Apabila pemerintah telah memperlakukan wajib pajak secara adil, maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak.

Untuk variabel  $X_3$  yaitu tingkat penegakan hukum pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,018 dan nilai  $t$  sebesar -2,406. Hal ini berarti  $H_3$  diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 sehingga dapat dikatakan bawa tingkat penegakan hukum pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax evasion*. Semakin tingginya penegakan hukum pajak, maka semakin menurun perilaku penggelapan pajak. Penegakan hukum pajak sangat penting untuk memberikan efek jera agar tidak ada yang melakukan penggelapan pajak.

Hasil pengujian  $F$  hitung (ANOVA) adalah sebesar 16,350 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi uji  $F$  lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*).

Nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,341 dalam tabel 4.25 berarti besarnya persentase variasi *tax evasion* yang dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan tingkat penegakan hukum adalah sebesar 34,1% dan 65,9% sisanya ( $100\% - 34,1\% = 65,9\%$ ) dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini seperti sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan sebagainya.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, telah terbukti bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mencerminkan perilaku penggelapan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan wajib pajak itu sendiri. Variabel keadilan pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil ini kembali mendukung penelitian yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2017) tetapi berbeda dengan penelitian Rahman, Irma Suryani yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Variabel tingkat penegakan hukum pajak pun juga berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak secara parsial. Hasil ini mendukung penelitian Ayem dan Listiani (2019) bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak karena semakin baik penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, perilaku penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi akan semakin menurun.

Dalam penelitian ini, variabel yang paling dominan terhadap perilaku penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi adalah tingkat penegakan hukum pajak. Variabel bernilai negatif merupakan uji dua arah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan tingkat penegakan hukum di Indonesia berperan penting dalam perilaku penggelapan pajak khususnya untuk mengurangi hal tersebut untuk dapat terjadi.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca terhadap perpajakan khususnya dalam perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Pembaca diharapkan dapat lebih paham mengenai perpajakan agar mengetahui pentingnya pendapatan negara melalui pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dan bersedia untuk melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tindakan penggelapan pajak berkurang di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki dan mengembangkan seperti dengan memperluas lingkup penelitian, memperbanyak jumlah sampel, memperpanjang periode penelitian, dan memperbanyak jumlah variabel agar hasil yang diperoleh dapat lebih relevan, akurat dan merefleksikan variabel yang digunakan.

### Daftar Rujukan/Pustaka

- Asnawi, M. (2013). *The Effects Of Tax Complexity And Tax Fairness On Tax Compliance. The Indonesian Journal Of Accounting Research*, 16(3): 217-230. Universitas Cenderawasih Jayapura.
- Ayem, S.&Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1–31.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Vanie. (2019). “Pengaruh Pengetahuan dan Kompleksitas Aturan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Mediasi”. Fakultas Ekonomi. Universitas Tarumanagara:Jakarta.